

***RATIO LEGIS* PUTUSAN BPSK SEBAGAI ALAT BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP**

Yolpianus Dano¹, Mochamad Cholil²

INTISARI

Ratio legis kedudukan putusan BPSK sebagai alat bukti permulaan yang cukup dan menguraikan urgensi pengaturan menggali dasar hukumnya terkait kepastian Putusan BPSK tersebut dan juga mengenai Putusan BPSK bertentangan dengan prinsip *ne bis in idem*. Untuk mengkaji *ratio legis* Putusan BPSK sebagai alat bukti permulaan yang cukup serta bertentangan dengan prinsip *ne bis in idem*. Penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum. Pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan adalah sumber data sekunder. Pasal 56 ayat (5) UUPK berbunyi Putusan BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bahwa pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan ke pengadilan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja setelah menerima putusan, dianggap menerima putusan BPSK, yang kemudian menjadi bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Ketentuan dalam Pasal 76 KUHP dan Pasal 1917 BW yang mengatur prinsip *ne bis in idem* pada dasarnya menegaskan bahwa tidak boleh ada pemeriksaan perkara yang sama dua kali apabila telah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kedudukan hukum putusan BPSK dalam sistem pembuktian pidana dan perdata masih menimbulkan interpretasi beragam, akibat belum adanya pengaturan yang tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan. Reformasi sistem pembuktian sangatlah penting guna menciptakan keadilan substantif. Mekanisme pembuktian yang inovatif dan progresif menjadi keniscayaan untuk mencegah rekayasa kasus dan menjamin perlindungan hak setiap individu didalam proses peradilan.

Kata Kunci: Bukti Permulaan, Putusan BPSK, Prinsip *Ne bis in idem*, *Ratio Legis*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

RATIO LEGIS OF BPSK DECISION AS SUFFICIENT INITIAL EVIDENCE

Yolpianus Dano¹, Mochamad Cholil²

ABSTRACT

The ratio legis of the BPSK decision as sufficient initial evidence and describes the urgency of the regulation to explore the legal basis related to the certainty of the BPSK Decision and also regarding the BPSK Decision contradicting the principle of ne bis in idem. To examine the ratio legis of the BPSK Decision as sufficient initial evidence and contradicting the principle of ne bis in idem. This research uses legal research methods. The legislative approach and also the conceptual approach. The legal sources used are secondary data sources. Article 56 paragraph (5) of the UUPK states that the BPSK Decision as referred to in paragraph (3) states that business actors who do not file an objection to the court within a maximum period of 14 working days after receiving the decision are deemed to have accepted the BPSK decision, which then becomes sufficient initial evidence for investigators to conduct investigations. The provisions in Article 76 of the Criminal Code and Article 1917 of the Civil Code which regulate the principle of ne bis in idem basically emphasize that there may not be two examinations of the same case if there has been a decision that has permanent legal force. The legal standing of BPSK decisions within the criminal and civil evidentiary systems remains open to varied interpretations due to the lack of clear and detailed regulations in legislation. Reform of the evidentiary system is crucial to achieving substantive justice. Innovative and progressive evidentiary mechanisms are essential to prevent case manipulation and ensure the protection of every individual's right in the judicial process.

Keywords: Preliminary Evidence, BPSK Decision, Ne bis in idem Principle,
Ratio Legis

¹ Student of Law Study Program (S-1) General Achmad Yani University Yogyakarta

² Lecturer of the Law Study Program (S-1) General Achmad Yani University Yogyakarta